



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 26 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa serta mewujudkan otonomi desa perlu didukung dengan sumber pendapatan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Serie E Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada diwilayah Kabupaten Magelang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magelang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa.
14. Tanah Desa adalah tanah milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa.
15. Tanah kas desa adalah tanah desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.
16. Tanah bengkok adalah tanah desa yang dikelola oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan penghasilan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dari perolehan pajak dan retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

21. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besaran bagian Alokasi Dana Desa yang sama / rata-rata untuk masing-masing desa.
22. Alokasi Dana Desa Proposional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besaran bagian Alokasi Dana Desa secara tertimbang berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan variabel tertentu.
23. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.
24. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Pungutan Desa adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau penggunaan fasilitas tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan desa.
27. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
28. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok masyarakat itu.

29. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antarwarga desa dan atau warga desa dengan Pemerintah Desa dengan memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
30. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Lembaga Keuangan Dalam Negeri.
31. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa ;
- b. ADD;
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

BAB III

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Hasil usaha desa ;

- b. Hasil kekayaan desa ;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
- d. Hasil gotong royong ;
- e. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa dan/atau hasil usaha desa dari kerjasama desa.

Pasal 5

(1) Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan milik desa;
- d. Objek rekreasi yang diurus desa;
- e. Lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Besaran pungutan atas pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber ADD

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari :

- a. Perolehan bagian Pajak Daerah;
- b. Perolehan bagian Retribusi Daerah;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perolehan bagian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

Perolehan bagian Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Kedua

Penghitungan ADD

Pasal 10

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADD_i = ADDM + (BD_i \times ADDP) \text{ dimana :}$$

ADD _i	= Besaran ADD masing-masing desa
ADDM	= Besaran rata-rata masing-masing desa
BD _i	= Bobot Desa
ADDP	= Alokasi Bantuan secara Proposional

- (2) Bobot Desa diperhitungkan dari kebutuhan desa, potensi desa, insentif desa, dan tanah desa.
- (3) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
- Luas Wilayah
 - Jumlah Penduduk tahun sebelumnya.
 - Jumlah KK Miskin tahun sebelumnya.
 - Keterjangkauan desa
 - Potensi desa, tahun sebelumnya.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun sebelumnya.
- (4) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain usaha yang produktif.
- (5) Bobot Kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pedoman pengelolaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rincian penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD berdasarkan pada pedoman pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK kepada desa-desa tertentu berupa bantuan keuangan langsung dan / atau dalam bentuk kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK akan diatur oleh bupati.

BAB VI
HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersifat tidak mengikat, baik yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak, berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Desa berupa Pendapatan Asli Desa yang dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (3) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerja sama bagi hasil.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya mengenai penggunausahaan tanah desa harus mendapat izin Bupati.

Pasal 15

- (1) Semua hasil pendapatan desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (2) Ketentuan mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan penggunaan APBDesa dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kepada BPD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

BAB VIII
KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penataan kekayaan desa berupa tanah desa dituangkan dalam peraturan desa.
- (4) Penggunaan tanah desa dengan mengubah fungsi tanah dari pertanian menjadi non pertanian harus mendapat izin bupati.

Pasal 17

- (1) Kekayaan desa berupa tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilarang untuk dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Tanah desa yang dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah memperoleh ganti rugi tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau penggantian berupa uang yang senilai atau lebih yang digunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang lebih menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak;
 - b. Pengadaan tanah pengganti diupayakan seoptimal mungkin berada di wilayah desa setempat;
 - c. Telah mendapatkan persetujuan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur;

- d. Semua biaya yang timbul akibat mutasi dan pengadaan tanah Desa dibebankan kepada pemohon mutasi dan pengadaan tanah Desa

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 18

Pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan cara :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah dan Bangun serah guna.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. Dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa;
 - d. Tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah desa yang dilakukan dengan cara sewa tidak diperbolehkan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. Hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa;
 - b. Obyek pinjam pakai kecuali tanah desa dan bangunan;
 - c. Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - d. Dilakukan dengan perjanjian pinjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
 - b. Tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya pembangunan / operasional / pemeliharaan / perbaikan kekayaan desa;

- c. Ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati;
- d. Tidak terjadi peralihan hak atas tanah atau bangunan;
- e. Tidak diperbolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain selain yang tertera dalam surat perjanjian;
- f. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh pemerintah desa;
- g. Dilakukan dengan perjanjian kerja sama.

- (2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit memuat :
- b. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. Obyek perjanjian kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - h. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan atas dasar :
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;

- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa;
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan bahan pertimbangan;
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Bagi hasil yang layak dan wajar;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*forcé majeure*);
 - h. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh bupati.
- (2) BPD melakukan pengawasan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa melalui penyusunan kebijakan tingkat desa yang disusun bersama pemerintah desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan dan desa dengan tetap memperhatikan keseimbangan kelurahan dan atau desa lain yang ada di Kabupaten Magelang.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi penggabungan desa maka kekayaan dan sumber pendapatannya diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Apabila terjadi pemekaran desa maka pembagian Kekayaan desa dan sumber pendapatan desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan keputusan, pembagiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangan pemerataan dan keadilan, manfaat, transparansi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 41 Serie D Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 14 Serie E Nomor 6).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 15 Serie E Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 26

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, salah satunya mengenai sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dan Pinjaman Desa.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diluar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai, merupakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan yang ada.

Disamping itu adanya fenomena perubahan status tanah desa yang dilakukan dengan mekanisme mutasi tanah desa dengan perubahan hak atas tanah kepada pihak lain ataupun bentuk kerjasama pemanfaatan kekayaan desa lainnya, sering hanya menguntungkan kelompok tertentu sehingga perlu pengaturan yang lebih tegas mengenai prosedur pemanfaatan kekayaan desa tersebut baik dalam bentuk kerjasama pemanfaatan ataupun pelepasan hak yang harus dapat menguntungkan pihak desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---------|---|
| Pasal 1 | | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | huruf a | : Cukup jelas. |
| | huruf b | : Cukup jelas. |
| | huruf c | : Bantuan keuangan yang diterima dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan. |
| Pasal 3 | huruf d | : Cukup jelas. |
| | huruf a | : Cukup jelas. |
| | huruf b | : Cukup jelas. |
| | huruf c | : Cukup jelas. |
| | huruf d | : Cukup jelas. |
| | huruf e | : yang dimaksud pendapatan lain-lain yang sah antara lain : pungutan atas pemberian jasa pelayanan administrasi surat menyurat, pemberian izin. |
| | Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | | : Cukup jelas. |

Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	ayat 1	: Yang dimaksud dengan Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
	ayat 2	: Yang dimaksud dengan pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
	ayat 3	: Cukup jelas.

Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.